



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 347 / II.08 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM TNI MANUNGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah, khususnya diperdesaan, dipandang perlu melanjutkan Program TNI Manunggal Membangun Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya lebih berdayaguna dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Timi Koordinasi Penyelenggaraan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Provinsi Lampung Tahun 2009, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman, Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- h. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

Memperhatikan : Intruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dengan tetap berlandaskan pada strategi, sistem dan mekanisme pembangunan Desa yang telah digariskan oleh Pemerintah;
- b. mengendalikan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) bersama Komandan Korem 043 Garuda Hitam;
- c. melaksanakan usaha-usaha untuk lebih memantapkan pelaksanaan Program TNI-Manunggal Membangun Desa (TMMD); dan
- d. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil kegiatan operasi manunggal.
- e. membuat laporan hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan Program TNI-Manunggal Membangun Desa (TMMD) kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program TNI-Manunggal Membangun Desa (TMMD) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Program TNI-Manunggal Membangun Desa (TMMD) Provinsi Lampung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Program TNI Manunggal Membangun Desa dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 21 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di B.Lampung
3. Komandan Korem 043 Garuda Hitam di B. Lampung
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di B.Lampung
5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor se Provinsi Lampung
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di B. Lampung
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR : G / 347 / II.08 / HK/ 2009
TANGGAL : 21 April 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM TNI
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Gubernur Lampung	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	
3.	Asissten Bidang Pemerintahan	Pengarah	
4.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Ketua	
5.	Kepala Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	
6.	Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota	
7.	Kasi Teritorial Korem 043 Gatam	Anggota	
8.	Kabag Operasi Polda Lampung	Anggota	
9.	Kepala Badan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
11.	Kadis Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	
12.	Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	
13.	Kadis Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
14.	Kadis Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	
15.	Kadis Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung	Anggota	
16.	Kadis Tenaga Kerja,Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anggota	
17.	Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	Anggota	
18.	Kadis Pekerjaan Umum Provinsi Lampung	Anggota	
19.	Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Anggota	
20.	Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Anggota	
21.	Kadis Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota	
22.	Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Anggota	
23.	Kadis Pemukiman Provinsi Lampung	Anggota	
24.	Kadis Pengairan Provinsi Lampung	Anggota	
25.	Kadis Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	
26.	Kadis Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Anggota	
27.	Kadis Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	Anggota	
28.	Kakanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Lampung	Anggota	
29.	Kakanwil Departemen Agama Provinsi Lampung	Anggota	
30.	Kakanwil BKKBN Provinsi Lampung	Anggota	
31.	Kakanwil BPN Provinsi Lampung	Anggota	
32.	Kakanwil PLN Provinsi Lampung	Anggota	
33.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum	Anggota	

34.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Anggota	
35.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	
36.	Kepala Dolog Provinsi Lampung	Anggota	
37.	Kwarda Pramuka Provinsi Lampung	Anggota	
38.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung	Anggota	
39.	Ketua KADIN Provinsi Lampung	Anggota	
40.	Ketua Dharma Wanita Provinsi Lampung	Anggota	
41.	Kabid Pemkesra Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
42.	Kabid Fisik Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU